



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6590/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan masyarakat sebagai amanah dari beberapa undang-undang bidang kesehatan, diperlukan langkah-langkah, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis di lingkungan Kementerian Kesehatan, melalui pembentukan tim percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan; cepat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penasihat;
  - b. pengarah; dan
  - c. pelaksana.
- KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dalam menjalankan tugasnya.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas:
- a. mengidentifikasi substansi materi yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan draft rancangan peraturan perundang-undangan dengan seluruh pihak terkait;
  - d. melaksanakan urusan lain yang bersifat teknis dan administratif terhadap persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan masyarakat; dan
  - e. melakukan pelaporan progres capaian Tim kepada Pengarah.
- KEENAM : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim dilakukan rapat koordinasi tim setiap 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETUJUH : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim dapat ditunjuk narasumber yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6590/2021  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan  
Wakil Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
- III. Pelaksana
- A. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Sekolah
- Ketua : Direktur Kesehatan Keluarga
- Wakil Ketua : Koordinator Substansi Hukormas Setditjen Kesmas
- Anggota : 1. drg. Wara Pertiwi O, MA MKM (Koordinator Poks Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja /Adminkes Ahli Madya Dit. Kesehatan Keluarga Ditjen Kesehatan Masyarakat)
2. Bambang Purwanto, SE, M.Si (Koordinator Potensi Sumberdaya Promosi Kesehatan/ Penyuluh Kesehatan Ahli Madya)
3. Ali Usman, SH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
4. Nursal, SH, MHum (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang

Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)

5. Danti Kamalia Sari, SH, MH MKM (Subkoordinator Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan Setditjen Kesmas/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda)
6. Ribka Ivana Sebayang, SKM, MKM (Subkoordinator Subpoksi Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja Dalam Sekolah/Adminkes Ahli Muda Dit. Kesehatan Keluarga Ditjen Kesehatan Masyarakat)
7. Irma Pasaribu, SE, M.Si (Subkoordinator Subpoksi Sarana Prasarana Promosi Kesehatan/Penyuluh Kesehatan Ahli Muda)
8. Imawati Warastuti, STP, MKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Setditjen Kesehatan Masyarakat)
9. dr. Rizki Ekananda (Analisis Kesehatan Setditjen Kesehatan Masyarakat)
10. Muhammad Adil, SP, MPH (Subkoordinator Substansi Kecukupan Gizi /Nutrisi Muda Dit. Gizi Masyarakat Ditjen Kesehatan Masyarakat)
11. dr. M. Ikhsan Akbar (Epidemiolog Subdit Surveilans Karantina Kesehatan Direktorat PPML Ditjen P2P)
12. Putro Febryanto (Epidemiolog Subdit Surveilans Karantina Kesehatan Direktorat PPML Ditjen P2P)
13. Ari Yuliandri, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setditjen P2P)
14. Ade Widra Yunanda, SH (Perancang

Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama  
Setditjen Kesehatan Masyarakat)

15. Arina Husnawati, SH (Staf Hukormas  
Setditjen Kesehatan Masyarakat)
16. Utami Gita Syafitri, SH, MH (Perancang  
Peraturan Perundang-Undangan Ahli  
Pertama, Biro Hukum dan Organisasi,  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
17. Muhammad Fajar Adhdhuha, SH (Perancang  
Peraturan Perundang-Undangan Ahli  
Pertama, Biro Hukum dan Organisasi,  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
18. Firmanda Tridasri Autara, SH (Perancang  
Peraturan Perundang-Undangan Ahli  
Pertama, Biro Hukum dan Organisasi,  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
19. Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH  
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan  
Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi,  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)

B. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Donor  
ASI Eksklusif Dari Pendonor

Ketua : Direktur Gizi Masyarakat

Wakil Ketua : Koordinator Substansi Hukormas Setditjen Kesmas

- Anggota :
1. Mahmud Fauzi, SKM, M.Kes (Koordinator  
Substansi Pengelolaan Konsumsi  
Gizi/Nutrisisionis Ahli Madya Dit. Gizi  
Masyarakat Ditjen Kesehatan Masyarakat)
  2. Iwan Halwani, SKM, M.Si (Koordinator  
Substansi kewaspadaan Gizi/Nutrisisionis Ahli  
Madya Dit. Gizi Masyarakat Ditjen Kesehatan  
Masyarakat)
  3. dr. Yout Savithri MARS (Koordinator  
Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS,

- Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Pelayanan Kesehatan)
4. Ali Usman, SH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
  5. Nursal, SH, MHum (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
  6. Danti Kamalia Sari, SH, MH (Subkoordinator Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan Setditjen Kesmas/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setditjen Kesehatan Masyarakat)
  7. Eko Prihastono, SKM, MA (Subkoordinator Sub Substansi Konsumsi Gizi Umum, Dit. Gizi Masyarakat Ditjen Kesehatan Masyarakat/Nutrisisionis Ahli Muda)
  8. Ir. Mursalim, MPH (Nutrisisionis Ahli Madya Dit. Gizi Masyarakat Ditjen Kesehatan Masyarakat)
  9. Muhammad Adil, SP, MPH (Subkoordinator Substansi Kecukupan Gizi /Nutrisisionis Muda Dit. Gizi Masyarakat Ditjen Kesehatan Masyarakat)
  10. dr. Tetyana Madjid (Subkoordinator Pengelolaan Pelayanan Rujukan Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Pelayanan Kesehatan)



11. dr. Budhi Suryadharma (Subkoordinator Pemantauan dan Evaluasi RS Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Pelayanan Kesehatan)
12. Imawati Warastuti, STP, MKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Setditjen Kesehatan Masyarakat)
13. Ade Widra Yunanda, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Setditjen Kesehatan Masyarakat)
14. Arina Husnawati, SH SH (Staf Hukormas Setditjen Kesehatan Masyarakat)
15. Basar Febriano, SH, MH.Kes (Subkoordinator Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan Setditjen Yankes/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setditjen Kesehatan Pelayanan Masyarakat)
16. Nuniek Savitri, SH, MARS (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setditjen Kesehatan Pelayanan Masyarakat)
17. Arina Husnawati, SH (Staf Hukormas Setditjen Kesehatan Masyarakat)
18. Utami Gita Syafitri, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
19. Muhammad Fajar Adhdhuha, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
20. Firmanda Tridasri Autara, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)

21. Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)

C. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kesehatan Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyakit, Upaya Peningkatan Kesehatan, Upaya Penanganan Penyakit, dan Upaya Pemulihan Kesehatan

Ketua : Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga

Wakil Ketua : Koordinator Substansi Hukormas Setditjen Kesmas

- Anggota :
1. drg. Dyah Errti Mustikawati, MPH (Koordinator Bidang Okupasi dan Surveilans/ Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya, Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga Ditjen Kesehatan Masyarakat)
  2. dr. Theresia Sandra Diah Ratih, MHA (Koordinator Substansi Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Dit. PPML Ditjen P2P)
  3. dr. Benget Saragih, M.Epid (Koordinator penyakit Paru Kronik dan gangguan Imunologi Dit. PPML Ditjen P2P)
  4. dr. Neilwan Aldri P, Sp.Ak (Koordinator Substansi Penyakit Kanker dan Kelainan Darah Dit. PPML Ditjen P2P)
  5. Nurjanah, SKM. M.Kes (Koordinator Substansi Gangguan Indera dan Fungsional Dit. PPML Ditjen P2P)
  6. Ali Usman, SH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
  7. Nursal, SH, MHum (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)

8. dr. Inne Nutfiliana, M.KK (Subkoordinator Substansi Kesehatan Okupasi/Administrasi Kesehatan Ahli Muda Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga Ditjen Kesehatan Masyarakat)
9. dr. Astuti M.KKK (Subkoordinaor Substansi Pengendalian Lingkungan Kerja/Administrasi Kesehatan Ahli Muda Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga Ditjen Kesehatan Masyarakat)
10. Danti Kamalia Sari, SH, MH (Subkoordinator Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan Setditjen Kesmas/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setditjen Kesehatan Masyarakat)
11. Dwi Adi Maryandi, SKM, MPH (Subkoordinator Advokasi Kesehatan/Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Dit. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Ditjen Kesehatan Masyarakat)
12. Imawati Warastuti, STP, MKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Setditjen Kesehatan Masyarakat)
13. Ade Widra Yunanda, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Setditjen Kesehatan Masyarakat)
14. Arina Husnawati, SH (Staf Hukormas Setditjen Kesehatan Masyarakat)
15. Utami Gita Syafitri, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)

16. Muhammad Fajar Adhdhuha, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
17. Firmanda Tridasri Autara, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
18. Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002